

RESEARCH PAPER

Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Tradisi Naung Ri Ere dalam Pernikahan: Perspektif ‘Urf

Ahmad Muntazar¹, Mursyid Fikri¹

¹ Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia

 ahmadmuntazar@unismuh.ac.id

 [10.31603/cakrawala.10143](https://doi.org/10.31603/cakrawala.10143)

ABSTRACT

Kata Kunci:
‘Urf; Naung Ri Ere; Tokoh Muhammadiyah; Upacara Adat

The tradition of naung ri ere is a tradition of going down to the water (river). This tradition is carried out after the wedding and is carried out in a sacred place. This caused a conflict between the Islamic community and the indigenous people in the village regarding the naung ri ere traditional law. The purpose of this study is to describe the process of this tradition and to describe the views of Muhammadiyah leaders on the tradition of naung ri ere in marriage according to the perspective of 'Urf which was carried out by the people of Balassuka Village, Tombolo Pao sub-district. The research method used is descriptive qualitative research using the 'urf. Data were obtained through interviews with Muhammadiyah leaders and indigenous peoples, then analyzed by reducing irrelevant data, presenting data findings in the field and making conclusions. The results of this study are that the implementation of the naung ri ere tradition is carried out in the river by placing offerings, reading congratulations and bathing the newlyweds, so that the view of Muhammadiyah figures is that the naung ri ere tradition is actually not permissible in religion because it is related to beliefs. Thus the tradition of naung ri ere according to 'urf's point of view is a tradition that should not be preserved.

ABSTRAK

Article Info:
Submitted:
03/09/2023
Revised:
24/11/2023
Published:
28/12/2023

Tradisi naung ri ere adalah tradisi turun ke air (sungai). Tradisi ini dilaksanakan setelah pesta pernikahan dan dilakukan di tempat yang sakral. Dalam perkembangannya, tradisi ini menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat adat dan muslim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses tradisi naung ri ere dan pandangan Tokoh Muhammadiyah terhadap tradisi tersebut menurut perspektif ‘urf yang dilakukan oleh masyarakat Desa Balassuka, Kecamatan Tombolo Pao. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan ‘urf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi naung ri ere dilakukan di sungai dengan meletakkan sesajian, membacakan doa selamat dan memandikan pengantin baru. Pandangan tokoh Muhammadiyah terkait tradisi naung ri ere adalah tidak diperbolehkan dalam agama karena berkaitan dengan keyakinan. Dengan demikian tradisi naung ri ere menurut kaca mata ‘urf adalah tradisi yang tidak patut dilestarikan.

PENDAHULUAN

Kebudayaan muncul dan berkembang di saat berkembangnya kehidupan manusia (Muhammad, 2002). Kebudayaan identik dengan pertumbuhan masyarakat yang hidup di pedesaan yang masih menjaga dan melestarikan budaya serta tradisi leluhurnya (Padindang, 2015). Masyarakat pedesaan adalah merupakan masyarakat yang pada umumnya hidup dengan bercocok tanam dan menggembala. Masyarakat di pedesaan pada umumnya sebelum bercocok tanam biasanya melakukan sebuah tradisi-tradisi agar cocok tanam mereka tumbuh dengan subur dan memberikan hasil yang melimpah (Zubaedi, 2013). Jika masa panen telah tiba masyarakat kembali melakukan sebuah tradisi. Upacara tradisi dilakukan dengan cara berkumpul bersama dengan dipandu oleh kepala suku/dukun, dengan meletakkan berbagai sesajen, sesajen tersebut dipersembahkan kepada makhluk gaib dan diiringi doa-doa tertentu (Darma, 2010).

Begitu pun halnya dalam sebuah pernikahan yang dibarengi dengan tradisi-tradisi yang berasal dari nenek moyang, baik tradisi dilaksanakan sebelum pernikahan, saat pernikahan, maupun setelah pernikahan (Habibi & Kusdarini, 2020). Tradisi-tradisi ini diyakini guna untuk menjaga hubungan suami istri agar rumah tangganya tetap utuh. Salah satu tradisi dalam pernikahan yang masih dianut oleh masyarakat Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao adalah tradisi *naung ri ere*. 'Naung' artinya turun dan 'Ri Ere' artinya di air. *Naung ri ere* artinya turun di air. Tradisi ini dilaksanakan setelah acara atau pesta pernikahan dan dilaksanakan di tempat yang sakral (Hairuddin et al., 2022). *Naung ri ere* dipercaya masyarakat Balassuka dapat memberi keselamatan. Hasil observasi, menurut RM, pelaksanaan tradisi ini dipimpin oleh dukun dengan membawa sesajen ke sungai yang berupa ayam hidup, telur ayam kampung, *pallu likku*, *songkolo* hitam, *songkolo* putih, daging sapi, pisang, gula merah, dan kelapa muda.

Bentuk tradisi ini menimbulkan kontroversi dan perpecahan di kalangan masyarakat Islam dan adat mengenai hukum tradisi tersebut. Masyarakat Islam Balassuka adalah masyarakat yang sudah terdidik dengan ajaran agama Islam sehingga sudah memahami ajaran tauhid dengan baik. Beda halnya dengan masyarakat adat yang masih jauh dari pemahaman tentang akidah sehingga masih saja mempertahankan ritual, tradisi dari nenek moyang yang bersifat takhayul dan syirik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tradisi *naung ri ere* yang ditinjau dalam pandangan Tokoh Muhammadiyah dengan menggunakan pendekatan 'Urf. Hal ini ditujukan untuk mengurangi polemic dan menghadirkan kepastian hukum tentang tradisi tersebut sehingga masyarakat yang masih melakukannya bisa mengetahui hukumnya menurut pandangan Muhammadiyah.

Hal ini dilakukan karena beberapa tradisi yang berkembang di masyarakat juga memiliki keterkaitan dengan ajaran Islam. Contohnya hasil studi Afifah et al. (2022) yang mengungkapkan bahwa hukum tradisi *Appabattu Nikkah* saat prosesi pernikahan adalah mubah. Ada beberapa pantangan yang dipercaya tidak boleh dilanggar karena akan berdampak negatif bagi yang melanggarnya, salah satunya yaitu pengantin pria tidak

boleh menyentuh bagian tengah leher paling bawah pengantin wanita, karena dapat menyebabkan salah satu diantaranya berumur pendek. Namun jika dilihat dari konteks agama Islam tidak ada dampak negatif dari prosesi *Appabattu Nikkah*. Sedangkan dampak positif dari prosesi *Appabattu nikkah* adalah untuk mempererat ikatan batin antar suami istri. Kemudian, [Hairuddin et al. \(2022\)](#) mengungkapkan bahwa tradisi *naung ri ere* termasuk budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam karena mengarah pada perilaku menduakan Allah swt. Perbedaan dengan kedua studi adalah kajian ini meninjau hukum tradisi *naung ri ere* dengan menggunakan pendekatan 'Urf dari hasil pandangan tokoh dan tarjih Muhammadiyah.

METODE

Penelitian ini berupa *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian lapangan dengan memahami lebih mendalam kenyataan atau fenomena yang muncul dan terjadi mengenai hal-hal yang dialami oleh objek penelitian baik berupa persepsi, sikap, motivasi, tindakan dan lainnya secara holistik kemudian dipaparkan secara mendetail dan utuh. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan secara utuh tentang kehidupan sosial yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi terkait kenyataan sosial atau fenomena yang terjadi. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan tokoh kunci, yakni tokoh Muhammadiyah, tokoh masyarakat Islam dan tokoh adat. Setelah data terkumpul, data diolah menggunakan triangulasi metode yaitu membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda, dengan mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data demi memperoleh tingkat kebenaran yang handal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan tradisi naung ri ere dalam pernikahan di Desa Balassuka

Pernikahan adalah anugerah dari Tuhan dalam menyatukan dua insan yang saling menyayangi untuk membentuk sebuah keluarga yang Sakinah ([Tihami & Sahrani, 2019](#)). Pernikahan bukan sekedar sesuatu yang rumit dan sakral tetapi juga bisa membentuk sebuah keluarga yang harmonis ([Nurhayati, 2011](#)). Maka dari itu hikmah dalam pernikahan dapat menenteramkan jiwa, dengan begitu akan tercipta perasaan-perasaan cinta dan kasih sayang. Keluarga yang diliputi rasa kasih sayang satu dengan lainnya akan tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, meskipun tidak mudah untuk mewujudkannya karena dibutuhkan rasa saling pengertian dan saling menghargai. Pernikahan yang penuh berkah adalah pernikahan yang dibarengi dengan iman yang kokoh, kesabaran dan keikhlasan dalam mengarungi bahtera ([Atabik & Mudhiyah, 2014](#)).

Dalam realitas, tradisi dan ritual merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Kelekatan ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter serta kepribadian seseorang. Bahkan, tradisi terkadang menempati posisi sejajar dengan ritual spiritual ataupun ajaran agama. Tidak jarang ditemukan sebuah masyarakat

menganggap tradisi adalah bagian pokok dari agama itu sendiri. Hal itu karena tradisi, ritual, dan ajaran agama sama-sama diajarkan oleh nenek moyang secara turun-temurun dengan maksud mengajarkan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia (Aziz, 2017).

Naung ri ere sebagai salah satu kebiasaan yang sampai saat ini masih dilakukan sudah dianggap sebagai suatu kewajiban dalam prosesi pernikahan. Tradisi ini dilaksanakan setelah pesta pernikahan yang dilakukan oleh suami istri dengan dipimpin oleh tokoh adat serta disaksikan oleh masyarakat setempat. Prosesi tersebut masih sangat disakralkan karena dianggap sebagai tradisi nenek moyang. Tempat pelaksanaan tradisi *Naung ri ere* tidak boleh sembarangan, harus tempat yang dianggap sakral, yaitu di Baruttungia atau dikenal dengan *pappanaungang erea*. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Puang Baso. Baruttungia ini merupakan sungai yang jauh dari pemukiman warga dan terletak di pertengahan kawasan desa, tepatnya di Dusun Benga, Desa Balassuka. Pemimpin tradisi *Naung ri ere* adalah Sanro atau orang yang dianggap mengetahui berbagai hal, dituakan serta pemimpin adat di lingkungan adatnya. Kemudian diikuti dan disaksikan oleh masyarakat serta keluarga pelaksana.

Ada beberapa persiapan yang disiapkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan tradisi *naung ri ere*, yaitu *halasuji* dihiasi *bombong*, gula merah, dua macam nasi ketan yaitu nasi ketan hitam dan putih, telur ayam kampung, daging sapi, ayam kampung dimasak dengan lengkuas, pisang dan ayam kampung yang masih hidup (Wawancara dengan Puang Tiro, PT). Pertama, *halasuji*, yaitu tempat sesajen yang dilambangkan tanda adat, yang dililit *kaeng pute* (kain putih) sebagai tanda kesucian dan *bombong kaluku* (daun kelapa muda) sebagai tanda adanya pesta pernikahan. Kedua, Sesajian. Sesajian yang disiapkan dalam tradisi *naung ri ere* adalah *golla eja* (gula merah), pisang, *songkolo ruang rupa* (nasi ketan dua warna) yaitu *songkolo lotong* (nasi ketan hitam) dan *songkolo pute* (nasi ketan putih), *tannoro manu' kampong* (telur ayam kampung), daging sapi, *manu' kampong pallu likku'* (ayam kampung yang dimasak dengan bumbu lengkuas), kelapa muda, dan *manu' tuho* (ayam hidup).

Berdasarkan penjelasan dari Puang Tiro selaku ketua adat atau dukun, proses pelaksanaan *naung ri ere* adalah sebagai berikut. *Pertama*, dimulai dengan membuat *halasuji*. *Halasuji* tersebut kemudian diisi dengan sesajian. *Kedua*, *halasuji* yang berisi sesajian diletakkan di pinggir sungai berdampingan dengan pasangan pengantin baru. *Sanro* (dukun) sebagai pemandu tradisi kemudian membacakan doa. *Ketiga*, menghanyutkan *halasuji* di aliran sungai. *Sanro* membawa *halasuji* yang berisi sesajian yang telah dibacakan doa kemudian menghanyutkannya. *Keempat*, kedua pengantin mandi dengan air sungai yang mengalir, setelah itu adalah makan bersama. *Kelima*, proses terakhir yaitu kembali ke rumah pengantin baru lalu dibacakan doa selamat. Proses terakhir ini pun menggunakan sesajian bersama pengantin baru yang kemudian dibacakan doa kembali oleh *Sanro*.

Naung ri ere merupakan suatu sistem nilai budaya yang sangat efektif dan bernilai bagi masyarakat Desa Balassuka khususnya. *Naung ri ere* tersebut merupakan salah satu nilai budaya yang memberi arah dan pandangan guna mempertahankan nilai-nilai hidup, terutama dalam mempertahankan dan meningkatkan rasa cinta kepada leluhur. Motivasi pertama masyarakat Desa Balassuka melaksanakan tradisi *naung ri ere* adalah motivasi

tradisi. Kepatuhan masyarakat Balassuka terhadap tradisi leluhurnya dapat dilihat dengan ketekunannya melaksanakan tradisi *Naung Ri Ere*. Masyarakat yang melakukan tradisi *Naung ri ere* hanyalah masyarakat yang yakin dan mengikuti tradisi leluhurnya.

Kedua, motivasi keyakinan kepada makhluk gaib sebagai bentuk terima kasih sekaligus meminta keselamatan, kesehatan dan ketenteraman dalam rumah tangga. Seperti yang diungkapkan oleh PB bahwa *naung ri ere* merupakan bentuk terima kasih terhadap makhluk gaib karena telah memberi jalan sehingga bisa menikah, mengunjungi saudara yang tak terlihat serta permintaan kesehatan dalam rumah tangga dan rezeki yang lancar. *Ketiga*, kewajiban. Sebagian masyarakat Desa Balassuka menganggap tradisi *naung ri ere* adalah tradisi yang wajib dilakukan, karena sudah mendarah daging dan diyakini seyakin-yakinnya oleh masyarakat. Masyarakat meyakini jika tidak melakukan *naung ri ere* maka akan sakit, menderita atau melarat. Sehingga setiap masalah dalam hidupnya atau keluarganya maka akan disangkutpautkan dengan keyakinannya tersebut.

Pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap tradisi naung ri ere dalam pernikahan perspektif ‘urf

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi masyarakat (ormas) yang bertugas mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan hukum Islam melalui Majelis Tarjih. Tugas Majelis Tarjih adalah menjawab pertanyaan dan merespons permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga untuk menjelaskan secara sistematis kepada masyarakat baik kepada anggota atau kepada masyarakat umum.

Tokoh pertama, Harun Zainal, ketua umum Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Tombolo Pao yang tinggal di Desa Mamampang, Kecamatan Tombolo pao. Beliau juga kyai pondok pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Balassuka dan salah satu guru di Mts dan MA Muhammadiyah Balassuka. Beliau mengutarakan bahwa dalam melaksanakan aktivitas dunia perlu diketahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik dalam artian kata tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bukan berarti aktivitas itu dikenal atau sering dilakukan oleh banyak orang kemudian aktivitas itu diikuti, namun perlu dilihat apakah aktivitas itu senafas dengan nilai-nilai Islam atau tidak. Bagi Muhammadiyah, adat itu ada dua macam. Adat *shahih* yakni adat yang sejalan dan tidak menyalahi aturan-aturan dari ajaran Islam dan adat *fasid* yakni adat yang tidak sesuai dengan ketentuan normatif dalam agama Islam, seperti halnya *naung ri ere*. Sehingga tradisi *naung ri ere* itu termasuk tradisi yang tidak sesuai dengan ketentuan normatif dalam agama Islam. Itu artinya tradisi tersebut adalah tradisi yang tidak layak dilestarikan. Sebab tradisi tersebut menyimpang dari agama Islam. Orang-orang melakukan tradisi *naung ri ere* sebagai bentuk silaturahmi dan terima kasih kepada saudara kembarnya yang ada di air. Hal itu adalah hal yang sangat mustahil karena sampai saat ini belum dijumpai ada saudara kembar selain manusia, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam dunia medis.

Pernikahan adalah momentum berkumpul antara sanak keluarga termasuk saudara mereka yang ada di air. Sehingga momentum inilah yang dijadikan sebagai alasan untuk mengunjungi saudara mereka yang ada di air dengan membawa sesajian. Jika adat tersebut dilakukan karena adanya keyakinan bahwa ada saudara yang tidak berwujud

manusia, maka itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Dalam Islam dan dunia kedokteran belum dijumpai saudara kembar yang bukan dari kalangan manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal”

Tradisi tersebut selain tidak logis, juga merupakan tradisi yang berbahaya bagi pelakunya. Sebab orang-orang meminta keselamatan, rezeki, ketenteraman, percaya pada dukun bahkan meyakini jika tidak dilakukan maka akan menimbulkan musibah. Padahal hal itu hanya akan mengantarkan pelakunya pada perbuatan syirik. Rasulullah SAW bersabda (Ahmad, 1998).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَتَى كَاهِنًا، أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (رواه أحمد)

“Barangsiapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad saw.” (HR. Ahmad)

عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (رواه مسلم)

“Dari sebagian istri Nabi saw, dari Nabi Muhammad saw ia bersabda: Barangsiapa yang mendatangi tukang ramal dan bertanya kepadanya tentang suatu perkara maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima.” (HR. Muslim)

Dari Hadist di atas mempertegas bahwa tradisi tersebut merupakan tradisi yang tidak memiliki pendukung dari agama bahkan melanggar ajaran Islam. Jika adat tersebut melanggar ajaran Islam maka tidak boleh dilakukan. Sebagaimana dalam sebuah kaidah fikih yang berbunyi “والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة” yang artinya: “Hukum asal dalam perkara adat adalah mubah hingga datang dalil yang memalingkannya dari hukum mubah” (As-Sa’di, 2020). Dalam masalah adat atau tradisi sebagai karya dan ciptaan manusia, Islam memberi banyak kelonggaran, kesempatan bahkan dorongan kepada manusia untuk berkreasi dan berinovasi. Islam tidak sama sekali menolak tradisi atau budaya yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Dalam penetapan hukum Islam dikenal salah satu cara melakukan ijtihad yang disebut *‘urf*, yakni penetapan hukum dengan mendasarkan pada tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Dengan cara ini berarti tradisi dapat dijadikan dasar penetapan hukum Islam dengan syarat tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi Saw (Buhori, 2017). Sebuah elemen dari tradisi barulah akan dilarang dalam ketentuan normatif Islam jika nanti ada dalil yang melandasi larangan tersebut. Tetapi jika tidak terdapat dalil yang melarangnya, maka elemen tradisi apa pun dibenarkan.

Hadis tersebut merupakan dalil yang menunjukkan larangan melegalkan praktik

dukun. Oleh karena itu, karya manusia haruslah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dengan demikian, diperlukan karakteristik tradisi yang diakui dan sesuai dengan syariat Islam. *Pertama*, sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan as-sunnah. *Kedua*, dapat meningkatkan keimanan dan tidak mengandung unsur kemusyrikan, *bid'ah*, khurafat, dan takhayul. *Ketiga*, menumbuhkan kebersihan jiwa dan kemaslahatan serta tidak mengandung unsur kezaliman dan kerusakan. *Keempat*, menghasilkan kebajikan dan menambahkan ingat kepada Allah serta tidak mengandung unsur maksiat dan melalaikan. *Kelima*, membuat pencerahan peradaban dan tidak menyebabkan perpecahan, kemunduran, pemborosan dan hal-hal negatif lainnya (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018).

Tokoh kedua, Muhammad Jafar, mantan ketua umum Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Tombolo Pao yang tinggal di Desa Tamaona, Kecamatan Tombolo Pao. Beliau juga seorang kepala Perguruan Muhammadiyah Datarang. Dalam Islam, adat merupakan landasan hukum, tentunya adat yang tidak bertentangan dengan Islam. Namun bukan semata-mata semua adat itu bisa dimasukkan ke dalam 'urf dan dijadikan sebagai landasan hukum. Adat-adat yang mengarah kepada kemusyrikan maka hukumnya haram. Seperti halnya *naung ri ere* dalam pernikahan, jika tidak dilakukan maka akan mendapat masalah dan bala, maka itu termasuk perbuatan TBC (Takhayul, *Bid'ah*, dan *Churafat*) yang hukumnya adalah haram. Tradisi *naung ri ere* masuk ke dalam *bid'ah* dan *churafat* yang hukumnya haram dan wajib dihindari. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (رواه مسلم)

“Dari ‘Aisyah ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa melakukan hal yang baru dalam urusan (agama) kami ini yang tidak ada di dalamnya, maka amal itu tertolak.” (HR. Muslim)

Dalam melakukan praktik atau tradisi harus memiliki dasar, dalam artian tidak melenceng dari syariat. Jika melenceng dari syariat maka tidak bisa dijadikan sebagai tradisi yang benar dan wajib untuk ditinggalkan. Manusia dianugerahi akal sebagai bekal dalam menjalankan tugasnya di permukaan bumi. Melalui akal tersebut manusia mampu berkarya, berkreasi dan berinovasi yang secara kongkret yang terwujud dalam seni termasuk diantaranya ialah adat istiadat atau tradisi. Tradisi manusia haruslah berpegang teguh pada tuntunan agama Islam, dengan dasar hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tradisi tersebut diterima, diakui dan bahkan terkadang bisa dijadikan sumber hukum. Dalam hal ini, para ahli fikih telah membuat sebuah kaidah yang berbunyi “العَادَةُ مُحْكَمَةٌ” yang artinya “Adat istiadat itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum” (Sarjana & Suratman, 2018).

Dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah jilid III disebutkan bahwa kaidah ini bukan sekedar menerima suatu adat istiadat yang merupakan bagian dari kebudayaan, bahkan lebih dari pada itu, ia menempatkannya di posisi yang tinggi, yaitu sebagai sumber hukum yang diakui oleh agama. Namun perlu ditekankan bahwa adat istiadat yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum itu syarat utamanya ialah tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan

[Pusat Muhammadiyah, 2018](#)).

Tokoh ketiga, Abdul Malik, yang merupakan Direktur Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Balassuka dan tinggal di Desa Balassuka, Kecamatan Tombolo Pao. Beliau juga merupakan Kepala Desa Balassuka dan Kepala Perguruan Muhammadiyah Balassuka. Tradisi *naung ri ere* dimana tradisi tersebut adalah tradisi leluhur yang diyakini masyarakat sebagai bentuk kesyukuran karena telah melakukan pernikahan dengan mengunjungi saudaranya yang ada di air, meminta agar diberikan kesehatan, rezeki dan kesejahteraan hubungan dalam rumah tangga. Tradisi tersebut jika tidak dilakukan maka akan mendapatkan kesengsaraan dalam rumah tangga, maka itu adalah haram. Beda halnya jika tradisi itu dilakukan bukan atas dasar keyakinan seperti rekreasi maka itu boleh-boleh saja.

Berdasarkan penjelasan beliau menunjukkan bentuk kehati-hatian dalam berpendapat. Yakni melihat dasar atau motivasi dari setiap perbuatan yang dilakukan. Jika tradisi tersebut dilakukan atas dasar demikian, maka tradisi tersebut adalah tradisi yang menyimpang dan tidak boleh dilakukan. Beda halnya jika tradisi tersebut dilakukan atas dasar rekreasi semata, dalam artian mendatangi suatu tempat bersama keluarga seperti sungai atau tempat wisata lainnya kemudian makan-makan dan melakukan aktivitas yang tidak ada sangkut pautnya dengan keyakinan (melanggar syariat), maka diperbolehkan. Dalam HPT Muhammadiyah Jilid III disebutkan bahwa kebolehan suatu tradisi untuk dilestarikan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan artian bahwa tradisi sebagai hasil karya manusia tidak menyalahi Al-Qur'an dan As-Sunnah atau mengandung unsur-unsur kemusyrikan, *bid'ah*, khurafat, takhayul, kezaliman dan hal-hal negatif lainnya. Jika sebuah adat atau tradisi jelas-jelas bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka tradisi sebagai hasil karya dan ciptaan manusia itu harus ditundukkan kepada ajaran Islam ([Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018](#)).

Dengan demikian, sebuah tradisi yang pada mulanya bertentangan dengan syariat perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan syariat. Sebagai contoh, syair-syair yang dilantunkan oleh orang-orang Jahiliyah yang mengandung unsur-unsur kemusyrikan. Ketika Islam datang, melantunkan syair tetap dibenarkan, namun tentu saja tidak boleh mengandung hal-hal yang bertentangan dengan agama, seperti kemusyrikan, *bid'ah*, dan hal-hal yang membantu kezaliman. Sama halnya dalam tradisi *naung ri ere*, jika tradisi tersebut tidak didasarkan pada keyakinan, melainkan untuk rekreasi atau mengunjungi tempat wisata sebagai ajang mempererat kekuatan keluarga dari kedua belah pihak pengantin, maka itu boleh. Hal tersebut merupakan bagian dari pembaruan dan pemodifikasia tradisi yang sifatnya islami. Sebagaimana usaha-usaha para Wali Songo memodifikasi kesenian wayang yang berisi ajaran-ajaran Islam dengan menyelipkan cerita-cerita islami di dalamnya

KESIMPULAN

Kesadaran masyarakat desa Balassuka, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa tentang adat tradisi masih sangat rendah terhadap hukum Islam. Hal ini dibuktikan bahwa masyarakat tersebut masih mempercayai hal-hal gaib dan takhayul pada tradisi

naung ri ere. Selain itu juga masih ditemukan sikap kepercayaan terhadap dukun dalam menyelesaikan permasalahan. Maka dari itu, Tokoh Muhammadiyah mengungkapkan bahwa tradisi *naung ri ere* dalam pernikahan yang tidak perlu dilakukan atau dipercayai karena tradisi tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam dan mengarah kepada kemusyrikan. Beda halnya jika tradisi tersebut tidak menyangkut persoalan keyakinan. Mengunjungi suatu tempat, seperti sungai atau tempat wisata lainnya, kemudian makan bersama, melakukan aktivitas lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan keyakinan maka hal itu boleh-boleh saja. Sebab praktik tersebut dalam nuansa rekreasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. N., Tahir, H., & Asni. (2022). Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appabattu Nikkah dalam Pernikahan Adat Makassar (Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 81-99.
- Ahmad, I. (1998). *Al Musnad Lil Imam Ahmad Bin Hanbal*. Baitul Afkar al-Dauliyyah.
- As-Sa'di, A. B. N. (2020). *Syarah Manzhumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Rumaysho.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(2), 286–316.
- Aziz, S. (2017). Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah. *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 15(1), 22–41. <https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.724>
- Buhori. (2017). Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam). *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2). <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i2.926>
- Darma, M. (2010). *Komunikasi Adat Karampuang di Sinjai*. Alauddin University Press.
- Habibi, R. K., & Kusdarini, E. (2020). Kearifan Lokal Masyarakat dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun di Lampung Utara. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1). <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p60-69.2020>
- Hairuddin, Tahir, H., & Ilyas, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Naung Riere. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 285–298.
- Muhammad, B. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. PT. Pradnya Paramitha.
- Nurhayati, A. (2011). Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 332–333.
- Padindang, A. (2015). *Seni Tradisional Sulawesi Selatan*. Lamacca Press
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2018). *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Suara Muhammadiyah.

Sarjana, S. A., & Suratman, I. M. (2018). Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep ‘Urf. *Tsaqafah*, 13(2).
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>

Tihami & Sahrani, S. (2019). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Pers.

Zubaedi (2013). *Pembangunan Masyarakat Desa*. Prenadamedia Grup.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
